



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 64 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM SERTIFIKASI TANAH PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa aset tidak bergerak (tanah), perlu dilaksanakan penyelenggaraan sertifikasi tanah oleh Tim Sertifikat Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu memberikan stimulus kerja berupa Honorarium kepada Tim Sertifikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas tanah, satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 2

Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir permasalahan dan kendala proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- c. mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pemilikan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- d. mengoptimalkan seluruh proses tahapan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Bupati.

Pasal 3

Tim Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah kabupaten Purwakarta, Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dan Pejabat lainnya dan diberikan honorarium setiap bulannya selama 4 (empat) bulan dengan besaran sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR Rp
I.	Bupati Purwakarta	Pembina	10.000.000.-
II.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta	Pengarah	7.500.000.-
III.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	Penanggung Jawab	-
IV.	Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta	Ketua	-
V.	Asda Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I	-
VI.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	Wakil Ketua II	6.000.000.-
VII.	Sekretaris BKAD Kabupaten Purwakarta	Sekretaris	-
VIII.	1. Kabid Pengelolaan Aset Daerah BKAD KabPurwakarta	Anggota Tetap I	-
	2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	Anggota Tetap I	-

3.	Irban Pembantu III)	Anggota Tetap I	-
4.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan dan Pemeliharaan Aset)	Anggota Tetap I	-
5.	Kasubbid Perencanaan Aset	Anggota Tetap I	-
6.	Kasubbid Pencatatan dan Mutasi	Anggota Tetap I	-
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinasi Kerjasama dan Otda	Anggota Tetap I	-
8.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda	Anggota Tetap I	-
9.	Ketua Jaksa Pengacara Negara	Anggota Tetap I	4.500.000.-
10.	Sekretaris Jaksa Pengacara Negara	Anggota Tetap II	3.500.000.-
11.	Kasi Survey dan Pemetaan	Anggota Tetap II	3.500.000.-
12.	Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Anggota Tetap II	3.500.000.-
13.	Kasi Pengadaan dan Pengembangan	Anggota Tetap II	3.500.000.-
14.	Anggota Jaksa Pengacara Negara	Anggota Tetap III	2.500.000.-
15.	Koordinator Kelompok Subtansi Konsolidasi Tanah	Anggota Tetap III	2.500.000.-
16.	Koordinator Kelompok Subtansi Pengukuran dan Pemetaan	Anggota Tetap III	2.500.000.-
17.	Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang Tanah Komunal Hub Kelembagaan	Anggota Tetap III	2.500.000.-
18.	Koordinator Petugas Pengukur	Anggota Tetap III	2.500.000.-
19.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota Tidak Tetap	
20.	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana 2 (dua) orang	Anggota Tidak Tetap	

21. Staf Muda Kejaksaan	Anggota Tidak Tetap	2.000.000.-
22. Pelaksana Substansi Konsolidasi Tanah	Anggota Tidak Tetap	2.000.000.-
23. Pelaksana Pada Kantor BPN	Anggota Tidak Tetap	2.000.000.-
24. Pelaksana Pengukuran dan Pemetaan Batas Tanah	Anggota Tidak Tetap	2.000.000.-
25. Staf Pelaksana Non ASN 4 (empat) orang	Anggota Tidak Tetap	2.000.000.-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA, ✓

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 64